

Hadis Malik ad-Dar dan Tawassul: Kritik Hadits, Rasionalisasi Teologi, dan Kontestasi Otoritas Dalil dalam Islam Modern

Amal Qasim^{1*}, Jannatul Husna²

^{1,2}, Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

^{1*} amalqosim@gmail.com, ² jannatul@ilha.uad.ac.id

Abstrak

Perdebatan mengenai tawassul dalam Islam modern, khususnya yang berkaitan dengan atsar Malik ad-Dar, kerap berkembang melampaui wilayah perbedaan ijthad metodologis dan berubah menjadi kontestasi teologis yang bersifat normatif. Artikel ini bertujuan menganalisis kritik hadis modern terhadap atsar Malik ad-Dar dengan memosisikannya sebagai epistemic case, yakni kasus analitis untuk menelusuri bagaimana otoritas dalil, standar pembenaran, dan rasionalitas teologi dikonstruksi serta dinegosiasikan dalam Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis literatur hadis klasik, karya rijāl al-ḥadīth, syarah hadis, serta kajian kontemporer tentang kritik hadis, epistemologi pengetahuan agama, dan rasionalisasi teologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi hadis klasik, atsar Malik ad-Dar ditempatkan dalam kategori mukhtalaf fīhi dan diperlakukan sebagai medan ijthad yang sah tanpa implikasi teologis final. Sebaliknya, dalam diskursus modern, kritik hadis terhadap riwayat ini mengalami pergeseran fungsi: dari instrumen verifikasi sanad dan matan menjadi mekanisme penataan batas legitimasi keberagamaan. Kritik teknis kerap beroperasi dalam horizon rasionalitas teologis tertentu yang menekankan relasi langsung, prosedural, dan minim mediasi metafisis antara manusia dan Tuhan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kontroversi atas hadis Malik ad-Dar mencerminkan proses rasionalisasi teologi Islam modern, di mana kritik hadis berfungsi sebagai praktik epistemik yang menyeleksi dalil sekaligus membentuk paradigma keberagamaan yang dianggap sah. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian hadis dari ranah teknis-verifikatif menuju analisis epistemologis atas transformasi otoritas dalil dalam Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Hadis Malik ad-Dar; Kritik Hadis Kontemporer; Rasionalisasi Teologi; Otoritas Dalil; Epistemologi Islam*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai tawassul dalam Islam modern, khususnya yang berkaitan dengan atsar Malik ad-Dar, sering kali berkembang menjadi polemik teologis yang intens meskipun riwayat tersebut secara metodologis berada dalam wilayah *ijthadī*. Fenomena ini menunjukkan bahwa kritik hadis kontemporer tidak lagi beroperasi semata sebagai prosedur teknis penilaian sanad dan matan, melainkan bergerak dalam lanskap pengetahuan modern yang ditandai oleh pergeseran rasionalitas, perubahan otoritas epistemik, dan perluasan standar pembenaran keagamaan. Dalam konteks modern, legitimasi dalil keagamaan semakin sering diuji melalui kriteria rasionalitas yang menuntut kepastian, keterukuran, dan koherensi normatif. Akibatnya, perbedaan ijthad yang dalam tradisi klasik dipahami sebagai keniscayaan metodologis kerap dipersepsi sebagai ancaman teologis yang harus diselesaikan secara final.¹ Dari sudut filsafat pengetahuan, kondisi ini berkaitan dengan problem validitas pengetahuan dan struktur pembenaran, di mana penilaian terhadap dalil tidak sepenuhnya bebas dari asumsi epistemologis yang mendahului proses verifikasi.²

Dalam studi hadis kontemporer, literatur menunjukkan kecenderungan kuat pada dua arah utama. Pertama, kajian teknis yang menekankan autentikasi, standarisasi sanad, dan penguatan metode verifikasi—termasuk melalui dukungan teknologi digital³. Kedua, kajian metodologis yang mendorong pembaruan cara memahami hadis melalui pendekatan hermeneutik, kontekstual, dan reflektif terhadap otoritas teks.⁴ Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih memperlakukan kritik hadis sebagai prosedur metodologis yang relatif netral dan belum banyak mengulasnya sebagai praktik epistemik yang

¹ Risal Q Amarullah, “Kebenaran Ilmiah,” *Edusifa Jurnal Pendidikan Islam*, 9.1 (2023) <<https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i1.106>>.

² Haditsa Q Nurhakim dan Adang Hambali, “Hakikat Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu,” *Idarotuna*, 2024, 167–76 <<https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i2.5705>>.

³ Ade Pahrudin, “Tipologi Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia (Studi Terhadap Artikel Jurnal Terindeks Moraref Tahun 2017-2021),” *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6.2 (2022), 593 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4087>>.

⁴ Nanda K Wardhani et al., “The Urgency of Abou El Fadl’s Hermeneutics in the Book ‘In the Name of God,’” *Transformatif*, 7.2 (2023), 169–80 <<https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7324>>.

berkelindan dengan rasionalitas teologis tertentu.⁵ Dalam konteks inilah hadis Malik ad-Dar menempati posisi problematis. Riwayat ini sejak awal berada dalam kategori *mukhtalaf fīhi* dan tidak diperlakukan sebagai dalil tunggal yang determinatif dalam tradisi klasik. Namun, dalam diskursus modern, hadis ini sering dijadikan simbol pembenaran atau penolakan praktik tawassul secara teologis, sehingga perdebatan teknis berkembang menjadi kontestasi otoritas dalil. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran cara kerja kritik hadis: dari instrumen verifikasi transmisi menuju mekanisme penataan batas-batas legitimasi keberagamaan.

Belum banyak penelitian yang secara eksplisit memosisikan hadis Malik ad-Dar sebagai *epistemic case*, yakni sebagai kasus analitis untuk menelusuri bagaimana klaim kebenaran, standar pembenaran, dan otoritas dalil diproduksi serta dinegosiasikan dalam Islam modern. Padahal, pendekatan semacam ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap konflik dalil, dengan mengaitkannya pada perubahan rasionalitas teologis dan struktur otoritas pengetahuan keagamaan.⁶ Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis kritik hadis modern terhadap atsar Malik ad-Dar sebagai fenomena epistemologis yang merefleksikan pergeseran rasionalitas teologi Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini membaca perdebatan seputar hadis Malik ad-Dar melalui kerangka rasionalisasi teologi dan konsep *disenchantment*, untuk menunjukkan bahwa konflik yang muncul tidak semata berkisar pada persoalan sahih–da‘if, melainkan mencerminkan kontestasi antara kosmologi religius klasik dan teologi rasional-modern dalam menentukan otoritas dalil keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian tidak berupa praktik sosial terukur, melainkan teks, argumen, dan konstruksi epistemologis yang berkembang dalam diskursus hadis dan teologi Islam modern. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana otoritas dalil dikonstruksi dan dinegosiasikan melalui praktik kritik hadis, khususnya dalam perdebatan atas atsar Malik ad-Dar. Sumber data penelitian terbagi ke dalam dua kategori. Data primer meliputi literatur hadis klasik yang memuat atsar Malik ad-Dar, karya-karya *rijal al-hadīth*, kitab syarah hadis, serta teks-teks usul fikih yang relevan dengan konsep ibadah, doa, dan *wasilah*. Data sekunder mencakup kajian kontemporer tentang kritik hadis, teologi Islam modern, epistemologi pengetahuan agama, serta literatur sosiologi agama yang membahas rasionalisasi dan perubahan otoritas keagamaan. Seluruh data bersifat tekstual dan dianalisis sebagai wacana keilmuan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pemetaan historis-konseptual untuk menempatkan hadis Malik ad-Dar dalam konteks tradisi hadis klasik. Tahap ini bertujuan menunjukkan posisi riwayat tersebut sebagai hadis *mukhtalaf fīhi* serta menghindari pembacaan ahistoris yang melepaskan hadis dari dinamika metodologis ulama klasik. Kedua, dilakukan analisis wacana kritis terhadap argumen penerimaan dan penolakan hadis Malik ad-Dar dalam literatur modern. Analisis ini tidak hanya memeriksa klaim teknis sanad dan matan, tetapi juga mengidentifikasi asumsi teologis dan standar rasionalitas yang melandasi kritik hadis kontemporer. Ketiga, dilakukan interpretasi epistemologis dengan menggunakan kerangka rasionalisasi teologi dan konsep *disenchantment* untuk membaca perdebatan tersebut sebagai bentuk kontestasi otoritas dalil dalam Islam modern. Dalam kerangka metodologis ini, hadis Malik ad-Dar diposisikan sebagai *epistemic case*, yakni kasus analitis yang digunakan untuk menelusuri bagaimana kritik hadis berfungsi sebagai praktik pengetahuan, bukan sebagai dasar penetapan hukum normatif secara biner. Keabsahan analisis dijaga melalui konsistensi kerangka teoretik, triangulasi antara sumber klasik dan kontemporer, serta penyajian argumentasi yang transparan secara epistemologis. Penelitian ini tidak bertujuan menetapkan posisi normatif atas praktik tawassul, melainkan menjelaskan dinamika epistemik yang membentuk kritik hadis dalam konteks rasionalisasi teologi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hadis Malik ad-Dar dalam Tradisi Hadis Klasik: Status *Mukhtalaf fīhi* dan Batas Ijtihad

Dalam tradisi hadis klasik, atsar Malik ad-Dar menempati posisi yang tidak tunggal dalam penilaian ulama. Riwayat ini sejak awal memunculkan perbedaan pandangan mengenai tingkat keabsahannya, sehingga tidak pernah mencapai status konsensus (*ijma'*) dalam penetapan dalil. Kondisi ini menunjukkan bahwa hadis Malik ad-Dar berada dalam kategori *mukhtalaf fīhi*, yakni riwayat yang membuka ruang ijtihad metodologis tanpa implikasi teologis yang bersifat final. Secara umum, riwayat tersebut dinukil melalui jalur Abū Mu‘awiyah dari al-A‘mash, dari Abū Ṣāliḥ, dari Malik ad-Dar. Sebagian ulama klasik menilai Malik ad-Dar sebagai perawi yang dikenal (*ma‘rūf*). Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī menyebutnya tanpa kritik jarḥ yang signifikan, dan al-Dhahabī juga mencantumkannya dalam karya *rijal* tanpa penilaian negatif eksplisit. Penilaian ini menunjukkan bahwa Malik ad-Dar tidak termasuk perawi yang secara jelas tertolak dalam tradisi kritik hadis. Namun, di sisi lain, sejumlah ulama mempersoalkan kekuatan riwayat tersebut dari aspek metodologis. Al-Khalīlī (w. 446 H) dalam *al-Irsyad*

⁵ Adis Duderija, “The Concept of Sunna in Progressive Muslim Thought,” *Icr Journal*, 13.1 (2022), 136–48 <<https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.868>>.

⁶ AHMAD SHOLEH, “Metode istinbath hukum sayyid muhammad ‘alawi al maliki dan syaikh nasiruddin al albanī tentang hukum tawassul,” 2024.

menyatakan bahwa riwayat tersebut pada dasarnya diriwayatkan oleh Abū Ṣāliḥ kepada Malik ad-Dar, sementara jalur periwayatan lain menyampaikannya dalam bentuk *mursal*⁷.

Dalam terminologi ilmu hadis, *irsal* mengindikasikan keterputusan sanad (*inqiṭa'*), yang berimplikasi pada melemahnya kekuatan riwayat sebagai hujjah metodologis.⁸ Selain itu, sanad riwayat ini juga mengandung problem potensial terkait al-A'mash. Meskipun ia dikenal sebagai perawi tsiqah, al-A'mash masyhur melakukan *tadlīs*. Dalam riwayat Malik ad-Dar, penggunaan redaksi '*an*' tanpa penegasan *sama*' membuka kemungkinan terjadinya *tadlīs al-isnad*.⁹ Di samping itu, keterbatasan penilaian eksplisit *jarḥ wa ta'dīl* terhadap Malik ad-Dar oleh otoritas utama rijal menyebabkan sebagian ulama menilainya sebagai *majhūl al-hal*. Ketidakjelasan apakah Malik ad-Dar menyaksikan langsung peristiwa yang diriwayatkannya juga memunculkan kemungkinan *irsal ma' nawī*. Akumulasi faktor-faktor ini melemahkan kekuatan sanad sebagai dalil yang bersifat *qaṭ'ī*. Dari sisi matan, atsar Malik ad-Dar juga menimbulkan sejumlah persoalan metodologis.

Riwayat sahih menunjukkan bahwa pada peristiwa '*Am al-Ramadah*'¹⁰, 'Umar bin al-Khaṭṭab melakukan istisqa' dengan bertawassul melalui al-'Abbas, bukan dengan mendatangi makam Nabi ﷺ. Selain itu, matan atsar Malik ad-Dar tidak memuat redaksi eksplisit yang menegaskan legitimasi istighatsah pascawafat, dan unsur mimpi yang terdapat di dalamnya tidak memiliki otoritas normatif dalam penetapan hukum syariat. Perbandingan dengan riwayat-riwayat sahih lain menimbulkan dugaan adanya *syudhūdh* pada matan, meskipun tidak sampai pada kategori kepalsuan. Berdasarkan sintesis kritik sanad dan matan tersebut, atsar Malik ad-Dar tidak dapat dikategorikan sebagai riwayat sahih yang kuat, namun juga tidak dapat dinyatakan sebagai riwayat palsu. Posisi metodologisnya berada di antara keduanya, yakni sebagai riwayat *mukhtalaf fihi* yang sejak awal membuka ruang perbedaan ijtihad. Dalam tradisi klasik, riwayat semacam ini tidak diperlakukan sebagai penentu tunggal doktrin teologis, melainkan sebagai bagian dari diskursus yang memerlukan kehati-hatian metodologis dan proporsionalitas dalam penggunaannya. Temuan utama bagian ini menunjukkan bahwa perbedaan penilaian terhadap hadis Malik ad-Dar dalam tradisi klasik bersifat metodologis, bukan ideologis. Oleh karena itu, menjadikan riwayat ini sebagai dasar konflik teologis yang bersifat final tidak sejalan dengan cara kerja kritik hadis klasik yang mengakui pluralitas ijtihad dan batas-batas klaim dalil.

Kritik Hadis Modern terhadap Malik ad-Dar: Dari Verifikasi Teknis ke Rasionalitas Teologis

Dalam diskursus modern, kritik terhadap hadis Malik ad-Dar tidak lagi berhenti pada evaluasi teknis sanad dan matan, tetapi berkembang menjadi perdebatan yang sarat muatan teologis. Perubahan ini menunjukkan pergeseran fungsi kritik hadis: dari instrumen verifikasi transmisi menuju mekanisme penataan batas legitimasi keberagamaan. Dengan kata lain, kritik hadis modern tidak hanya menilai "apakah riwayat dapat diterima", tetapi juga "apakah riwayat tersebut kompatibel dengan rasionalitas teologis tertentu". Evolusi ini mencerminkan pergeseran budaya dan intelektual yang lebih luas dalam kajian Islam, di mana perpaduan antara iman dan akal memainkan peran penting dalam penerimaan teks-teks keagamaan. Pada level teknis, kritik modern mengulang sejumlah problem metodologis yang telah dikenal dalam tradisi klasik, seperti kemungkinan *irsal*, potensi *tadlīs* al-A'mash, serta ketidakjelasan status Malik ad-Dar dalam literatur *jarḥ wa ta'dīl*. Kekhawatiran khusus telah muncul mengenai status Malik ad-Dar dalam literatur *jarḥ wa ta'dīl* (kritik dan validasi perawi) (Dönmez dkk., 2024). Selain itu, kritik matan difokuskan pada unsur mimpi dan ketidaksesuaian riwayat dengan praktik sahabat yang lebih mapan, khususnya istisqa' yang dilakukan 'Umar bin al-Khaṭṭab melalui al-'Abbas (mustakim, 2023). Unsur mimpi dipandang tidak memiliki otoritas normatif dalam penetapan hukum syariat, sehingga riwayat tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk menopang klaim teologis tertentu¹¹. Namun, di balik kritik teknis, terdapat kecenderungan rasionalisasi yang lebih mendalam. Kritik hadis modern sering kali berangkat dari asumsi bahwa relasi manusia dan Tuhan harus bersifat langsung, tanpa perantara metafisis.¹² Dalam horizon ini, praktik yang mengandaikan mediasi baik simbolik maupun ontologis dipersepsi sebagai problematik secara teologis, bahkan sebelum riwayat yang mendasarinya diuji secara metodologis. Akibatnya, kritik sanad dan matan berfungsi sebagai sarana justifikasi bagi posisi teologis yang telah diambil sebelumnya.¹³

⁷ S.Kom Yulian Purnama, "Hadis, Atsar, Kisah Dha'if dan Palsu Seputar Tawassul (2)," 2008 <<https://muslim.or.id/297-atsar-seputar-tawasul.html>> [diakses 6 Januari 2026].

⁸ الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, 1989), كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث, أبو يعلى الخليل بن عبد الله.

⁹ Ali Nazar, "THE MEANING OF 'AN' ANAH AMONG TRANSMISSION TERMS: A Historical Review Based on Primary Ḥadīth Sources from the 2nd to the 6th Century AH," *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2024 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:277053506>>.

¹⁰ الأولى (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية, 1996), فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن رجب الحنبلي.

¹¹ Diah Safitri, Syamsul Mawardi Marna, dan Ahmad Syaifuddin Amin, "Metodologi Pembacaan Kritis Atas Kajian Orientalis Terhadap Hadis," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10.1 (2023), 11–29 <<https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1495>>.

¹² Habiburrahman Rizapoor, Aminullah Poya, dan Zaifullah Athari, "The Relationship Between Prophetic Hadith and Intellect: A Critical Examination of the Scholarly Discourse," *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 2023 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:264324489>>.

¹³ A H Usman, R Wazir, dan Zanariah Ismail, "The notion of liberalisation on the Anti-Hadith Movement and its impact on society," *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 2017 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:197789716>>.

Kecenderungan ini sejalan dengan prinsip usul fikih *al-aṣlu fī al-‘ibadat al-tawqīf*, yang menegaskan bahwa ibadah merupakan ranah tertutup dan hanya dapat ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas dan sahih.¹⁴ Dalam pembacaan modern, prinsip ini sering diperluas menjadi penegasan bahwa doa sebagai inti ibadah harus dipraktikkan secara langsung tanpa perantara apa pun. Relasi langsung ini dipahami sebagai ekspresi tauhid yang paling murni, sekaligus sebagai bentuk disiplin normatif terhadap praktik keagamaan. Perlu dicatat bahwa dalam tradisi klasik, kaidah *tawqīf* tidak selalu dimaknai secara restriktif untuk menutup seluruh ruang simbolik religius. Namun, dalam diskursus modern, kaidah tersebut cenderung dioperasionalkan secara ketat sebagai standar eksklusif legitimasi ibadah. Dalam konteks ini, kritik hadis terhadap Malik ad-Dar tidak hanya menguji kekuatan riwayat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme “demistifikasi” praktik religius, yakni pelepasan unsur-unsur yang dipandang tidak rasional, tidak prosedural, atau tidak dapat diverifikasi secara tekstual.

Dengan demikian, kritik hadis modern terhadap Malik ad-Dar memperlihatkan pergeseran orientasi dari pluralitas ijtihad menuju penegasan batas teologis yang lebih rigid. Riwayat yang dalam tradisi klasik diperlakukan sebagai bagian dari diskursus ijtihad kini sering dijadikan indikator kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu praktik dengan rasionalitas teologi modern. Pergeseran inilah yang menjelaskan mengapa perdebatan atas hadis Malik ad-Dar berkembang menjadi konflik teologis yang lebih luas, melampaui bobot teknis riwayat itu sendiri. Temuan utama bagian ini menunjukkan bahwa kritik hadis modern beroperasi dalam horizon rasionalitas tertentu yang membentuk cara otoritas dalil dipahami dan ditegakkan¹⁵. Oleh karena itu, perbedaan penilaian terhadap hadis Malik ad-Dar tidak semata-mata mencerminkan perbedaan metodologis, tetapi juga mengindikasikan perbedaan paradigma keberagamaan dalam Islam modern.¹⁶

Hadis Malik ad-Dar sebagai *Epistemic Case*: Rasionalisasi Teologi dan *Disenchantment*

Untuk memahami intensitas perdebatan seputar hadis Malik ad-Dar, riwayat ini perlu diposisikan bukan sekadar sebagai objek verifikasi hadis, melainkan sebagai *epistemic case*, yakni kasus yang memperlihatkan bagaimana otoritas dalil dikonstruksi dan dipertarungkan dalam horizon rasionalitas teologi modern. Dalam kerangka ini, konflik yang muncul tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan sanad atau problem matan, tetapi oleh perbedaan mendasar dalam cara agama dipahami dan dioperasionalkan sebagai sistem pengetahuan. Dalam kosmologi Islam klasik, realitas religius dipahami sebagai struktur bertingkat yang memungkinkan keberlanjutan relasi spiritual antara umat dan Nabi ﷺ. Pandangan ini tidak selalu menuntut relasi kausal langsung yang bersifat prosedural, melainkan memberi ruang bagi simbol, makna, dan perantara sebagai bagian dari pengalaman religius¹⁷. Dalam horizon tersebut, atsar Malik ad-Dar berfungsi sebagai ekspresi simbolik kesinambungan spiritual, bukan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri atau penentu batas ortodoksi teologis. Sebaliknya, dalam teologi Islam modern, terjadi kecenderungan kuat menuju rasionalisasi keberagamaan. Relasi manusia dan Tuhan dipahami sebagai relasi yang harus bersifat langsung, egaliter, dan terdisiplin secara normatif. Praktik religius dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keterukuran, kepastian tekstual, dan proseduralitas ibadah¹⁸. Dalam kerangka ini, bentuk-bentuk mediasi metafisis—termasuk simbolisasi relasi spiritual pascawafat—cenderung dipersepsi sebagai residu kosmologi lama yang perlu disaring atau ditinggalkan.

Proses ini memiliki paralel struktural dengan konsep *disenchantment of the world*, yang menggambarkan transformasi agama dari kosmologi sakral bertingkat menuju tatanan religius yang dirasionalisasi.¹⁹ Dalam konteks Islam modern, rasionalisasi ini tidak berarti sekularisasi atau hilangnya agama, melainkan penataan ulang agama sebagai sistem etis-normatif yang ketat²⁰. Kritik hadis berperan penting dalam proses ini dengan berfungsi sebagai mekanisme seleksi dalil: riwayat yang dianggap tidak kompatibel dengan rasionalitas teologis modern cenderung dikeluarkan dari wilayah legitimasi, meskipun secara metodologis masih berada dalam kategori *mukhtalaf fīhi*. Perdebatan mengenai konsep *wasīlah* juga mencerminkan dinamika tersebut. Q.S. al-Ma’idah: 35 sering dirujuk sebagai dasar normatif pencarian *wasīlah*, namun struktur ayat dan penafsiran klasik menempatkan *wasīlah* dalam kerangka ketakwaan dan amal saleh, bukan sebagai medium personal atau entitas metafisis yang berdiri sendiri²¹. Penekanan modern pada pemaknaan *wasīlah* secara normatif-etik memperkuat kecenderungan rasionalisasi, di mana kedekatan kepada Allah dipahami sebagai hasil ketaatan aktif dan tanggung jawab individual, bukan melalui relasi simbolik yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, “الوجيز في أصول الفقه”, 56, 1994.

¹⁵ Muhammad Akmaluddin, “Otoritas Pemahaman Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: Kritik Ibn al-Labbād al-Mālikī Kepada asy-Syāfi’ī,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2021 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:254396630>>.

¹⁶ Usman, Wazir, dan Ismail.

¹⁷ Rachida Chih, David Jordan, dan S Reichmuth, “The Presence of the Prophet: General Introduction,” *The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam*, 2021 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:244291571>>.

¹⁸ M Foqara, “Rituals of the tombs of the Just in Islam,” *Journal of Contemporary Philosophical and Anthropological Studies*, 2024 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:268799061>>.

¹⁹ Max Weber dan J Monod, “Démocratie et aristocratie dans la vie américaine,” *Cités*, 2023 <<https://doi.org/10.3917/cite.096.0127>>.

²⁰ Mario Marotta, “A Disenchanted World: Max Weber on Magic and Modernity,” *Journal of Classical Sociology*, 24.3 (2023), 224–42 <<https://doi.org/10.1177/1468795x231160716>>.

²¹ القرطوبي، “الجامع لأحكام القرآن” (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006).

Dalam konteks inilah hadis Malik ad-Dar menjadi titik simpul kontestasi. Riwayat ini berfungsi sebagai indikator perbedaan paradigma: bagi satu pihak, ia masih dapat dipahami dalam horizon kosmologi simbolik; bagi pihak lain, ia dipandang tidak relevan atau bahkan problematik karena tidak memenuhi standar rasionalitas dan pembenaran modern. Dengan demikian, penilaian terhadap hadis Malik ad-Dar mencerminkan pergeseran otoritas dalil dari akumulasi tradisi menuju kesesuaian dengan prinsip rasionalitas teologi yang dominan. Temuan utama bagian ini menunjukkan bahwa perdebatan atas hadis Malik ad-Dar merupakan ekspresi dari proses rasionalisasi teologi Islam modern. Kritik hadis berfungsi sebagai praktik epistemik yang tidak hanya memverifikasi riwayat, tetapi juga menata ulang batas-batas legitimasi religius, sehingga perbedaan ijtihad berkembang menjadi kontestasi epistemik dan identitas teologis.

Diskusi Sintesis: Kritik Hadis, Otoritas Dalil, dan Transformasi Rasionalitas Keagamaan

Temuan pada bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai hadis Malik ad-Dar tidak dapat direduksi menjadi persoalan verifikasi sanad dan matan semata. Riwayat ini justru berfungsi sebagai simpul analitis yang menyingkap dinamika yang lebih luas, yakni transformasi rasionalitas keagamaan dan pergeseran cara otoritas dalil dibangun dalam Islam modern. Dalam kerangka ini, kritik hadis tampil sebagai praktik epistemik yang bekerja di bawah horizon rasionalitas tertentu, bukan sebagai prosedur metodologis yang sepenuhnya netral.²² Dalam tradisi klasik, pluralitas penilaian terhadap hadis Malik ad-Dar dipahami sebagai konsekuensi wajar dari perbedaan ijtihad. Ketidakepakatan metodologis tidak secara otomatis melahirkan polarisasi teologis, karena otoritas dalil tidak ditentukan oleh satu riwayat secara tunggal. Sebaliknya, dalam diskursus modern, perbedaan metodologis cenderung dimaknai sebagai penanda batas ortodoksi, sehingga kritik hadis memperoleh fungsi tambahan sebagai mekanisme penertiban praktik keberagamaan. Sintesis ini menunjukkan bahwa kritik hadis modern tidak hanya mengevaluasi validitas transmisi, tetapi juga menyeleksi bentuk-bentuk religiositas yang dianggap sah. Dalam proses ini, standar rasionalitas—seperti kepastian tekstual, proseduralitas ibadah, dan penolakan mediasi metafisis—menjadi kriteria utama legitimasi. Akibatnya, riwayat yang secara metodologis masih berada dalam wilayah *mukhtalaf fihī* dapat diposisikan sebagai problem teologis yang harus dieliminasi demi konsistensi rasionalitas.

Dalam perspektif rasionalisasi, dinamika tersebut mencerminkan upaya penataan ulang agama sebagai sistem etis-normatif yang terdisiplin. Kritik hadis berfungsi sebagai instrumen yang “membersihkan” praktik religius dari unsur simbolik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual. Proses ini tidak identik dengan hilangnya agama, melainkan dengan perubahan cara agama dipahami, dijalankan, dan dilegitimasi. Dengan kata lain, konflik seputar hadis Malik ad-Dar mencerminkan ketegangan antara keberagamaan berbasis tradisi simbolik dan keberagamaan yang dirasionalisasi secara ketat. Implikasi penting dari temuan ini adalah perlunya kehati-hatian metodologis dalam membaca perdebatan hadis kontemporer. Mengabaikan dimensi epistemologis dan sosiologis kritik hadis berisiko menyederhanakan konflik dalil menjadi oposisi benar-salah yang simplistik. Sebaliknya, dengan memosisikan hadis Malik ad-Dar sebagai *epistemic case*, perbedaan penilaian dapat dipahami sebagai ekspresi perbedaan paradigma keberagamaan dan struktur pembenaran yang digunakan. Sintesis akhir bagian ini menegaskan hadis Malik ad-Dar bukan sekadar objek kontroversi teknis, melainkan cermin transformasi rasionalitas teologi Islam modern. Kritik hadis berperan sebagai arena kontestasi otoritas dalil, di mana perbedaan ijtihad berkembang menjadi konflik epistemik yang berkaitan erat dengan cara agama dipahami dan diinstitusionalisasikan dalam konteks modern.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa perdebatan seputar hadis Malik ad-Dar tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai persoalan sahih-dā'if atau valid-tidaknya sebuah riwayat. Dalam tradisi hadis klasik, atsar Malik ad-Dar sejak awal ditempatkan dalam kategori *mukhtalaf fihī* dan diperlakukan sebagai medan *ijtihad* yang sah, tanpa implikasi teologis yang bersifat final. Perbedaan penilaian ulama klasik terhadap sanad dan matannya mencerminkan fleksibilitas metodologis ilmu hadis serta pengakuan atas pluralitas pendekatan dalam menentukan kekuatan dalil. Dalam konteks Islam modern, penelitian ini menemukan bahwa kritik hadis terhadap Malik ad-Dar mengalami pergeseran fungsi. Kritik sanad dan matan tidak lagi beroperasi semata sebagai instrumen verifikasi transmisi, tetapi juga berfungsi sebagai praktik epistemik yang menata ulang otoritas dalil dan batas legitimasi keberagamaan. Riwayat yang secara metodologis masih berada dalam wilayah *mukhtalaf fihī* kerap diposisikan sebagai problem teologis karena dinilai tidak kompatibel dengan rasionalitas keagamaan yang menekankan relasi langsung, prosedural, dan minim mediasi metafisis antara manusia dan Tuhan. Dengan memosisikan hadis Malik ad-Dar sebagai *epistemic case*, artikel ini menegaskan bahwa konflik yang mengitarinya mencerminkan kontestasi antara dua paradigma keberagamaan: kosmologi religius klasik yang memberi ruang bagi struktur simbolik dan perantaraan, serta teologi rasional-modern yang menuntut kepastian tekstual dan disiplin normatif. Dalam kerangka rasionalisasi dan *disenchantment*, kritik hadis berfungsi sebagai mekanisme seleksi dalil yang tidak hanya menguji validitas riwayat, tetapi juga mengonstruksi bentuk keberagamaan yang dianggap sah dalam horizon modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perluasan kajian hadis dari ranah verifikasi teknis menuju analisis epistemologis atas konstruksi dan negosiasi otoritas dalil. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih proporsional terhadap perbedaan *ijtihadī* serta menghindarkan reduksi perdebatan dalil menjadi polarisasi teologis yang bersifat biner dan final.

²² Aan Rukmana, “Kedudukan Akal dalam al-Qur'an dan al-Hadis,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 1.1 (2019), 23–34 <<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i1.2>>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam tulisan sederhana ini, penulis menyadari bahkan tulisan ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta arahan dari dosen pembimbing. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi terutama kepada Jannatul Husna, Ph.D yang mengarahkan dalam penulisan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaluddin, Muhammad, "Otoritas Pemahaman Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: Kritik Ibn al-Labbād al-Mālikī Kepada asy-Syāfi'ī," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2021 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:254396630>>
- Al-Zuhaili, Wahbah, "56, 1994," *الوجيز في أصول الفقه*
- Amarullah, Risal Q, "Kebenaran Ilmiah," *Edusifa Jurnal Pendidikan Islam*, 9.1 (2023) <<https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i1.106>>
- Chih, Rachida, David Jordan, dan S Reichmuth, "The Presence of the Prophet: General Introduction," *The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam*, 2021 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:244291571>>
- Duderija, Adis, "The Concept of Sunna in Progressive Muslim Thought," *Icr Journal*, 13.1 (2022), 136–48 <<https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.868>>
- Foqara, M, "Rituals of the tombs of the Just in Islam," *Journal of Contemporary Philosophical and Anthropological Studies*, 2024 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:268799061>>
- Marotta, Mario, "A Disenchanted World: Max Weber on Magic and Modernity," *Journal of Classical Sociology*, 24.3 (2023), 224–42 <<https://doi.org/10.1177/1468795x231160716>>
- Nazar, Ali, "THE MEANING OF 'AN'ANAH AMONG TRANSMISSION TERMS: A Historical Review Based on Primary Ḥadīth Sources from the 2nd to the 6th Century AH," *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2024 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:277053506>>
- Nurhakim, Haditsa Q, dan Adang Hambali, "Hakikat Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Idarotuna*, 2024, 167–76 <<https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i2.5705>>
- Pahrudin, Ade, "Tipologi Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia (Studi Terhadap Artikel Jurnal Terindeks Moraref Tahun 2017-2021)," *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6.2 (2022), 593 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4087>>
- Rizapoor, Habiburrahman, Aminullah Poya, dan Zaifullah Athari, "The Relationship Between Prophetic Hadith and Intellect: A Critical Examination of the Scholarly Discourse," *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 2023 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:264324489>>
- Rukmana, Aan, "Kedudukan Akal dalam al-Qur'an dan al-Hadis," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 1.1 (2019), 23–34 <<https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i1.2>>
- Safitri, Diah, Syamsul Mawardi Marna, dan Ahmad Syaifuddin Amin, "Metodologi Pembacaan Kritis Atas Kajian Orientalis Terhadap Hadis," *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10.1 (2023), 11–29 <<https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1495>>
- SHOLEH, AHMAD, "Metode istinbath hukum sayyid muhammad 'alawi al maliki dan syaikh nasiruddin al albani tentang hukum tawassul," 2024
- Usman, A H, R Wazir, dan Zanariah Ismail, "The notion of liberalisation on the Anti-Hadith Movement and its impact on society," *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 2017 <<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:197789716>>
- Wardhani, Nanda K, Evie M Zulfah, Moh I F A.J, dan Dirra E Humaira, "The Urgency of Abou El Fadl's Hermeneutics in the Book 'In the Name of God,'" *Transformatif*, 7.2 (2023), 169–80 <<https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7324>>
- Weber, Max, dan J Monod, "Démocratie et aristocratie dans la vie américaine," *Cités*, 2023 <<https://doi.org/10.3917/cite.096.0127>>
- Yulian Purnama, S.Kom, "Hadis, Atsar, Kisah Dha'if dan Palsu Seputar Tawassul (2)," 2008 <<https://muslim.or.id/297-atsar-seputar-tawasul.html>> [diakses 6 Januari 2026]
- ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الأولى (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1996)
- القرطوبي، "الجامع لأحكام القرآن" (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006)
- الله، أبو يعلى الخليل بن عبد، كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة الرشد للنشر و التوزيع، 1989)